



PUTUSAN

Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Temanggung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata Gugatan Sederhana yang bersidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK Cabang Parakan,
beralamat di Jalan Kosasih No. 15, Parakan dengan Pimpinan Cabang yang bernama Riko Adiansyah Sai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Elfira Mayang Damawanti, Dimas Adi Prabowo, Dkk, semuanya adalah pegawai PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk Cabang Parakan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.28.GS-KC-VII/MKR/04/2024 tanggal 01 April 2024, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

lawan :

1. **SARWONO**, Lahir di Temanggung, 01 Juni 1982, Jenis Kelamin Laki-laki, bertempat tinggal di Bebengan 003/007 Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Pekerjaan Karyawan Swasta selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
 2. **SUPARNI**, Lahir di Wonosobo, 15 Januari 1981, Jenis Kelamin Perempuan, bertempat tinggal di Bebengan 003/007 Gandurejo, Kecamatan Bulu, Kabupaten Temanggung, Pekerjaan Petani, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
- Tergugat I dan Tergugat II untuk selanjutnya dapat disebut sebagai **Para Tergugat**;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah membaca dan mempelajari Surat Gugatan Penggugat;

Setelah membaca dan mempertimbangkan alat bukti surat-surat dan Saksi yang diajukan oleh Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 03 April 2024, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Temanggung pada tanggal 23 April 2024 dengan nomor register 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg, yang pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

ALASAN PENGGUGAT :

Bahwa saya dengan ini menyatakan TERGUGAT I dan II telah melakukan ingkar janji atas kesepakatan yang tertuang didalam Surat Perjanjian Kredit Nomor : PK1905NOV3/6809/05/2019 tertanggal 13 Mei 2019. Adapun yang menjadi dasar atau alasan dalam gugatan sederhana ini ialah sebagai berikut;

- a) Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 TERGUGAT I dan II mengajukan kredit kepada PENGGUGAT sebesar pokok Rp150.000.000,00 (Seratus lima puluh Juta Rupiah).
- b) Pokok Pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas dengan angsuran setiap 1 bulan oleh TERGUGAT I dan II sebesar Rp.5.546.700.- (Lima juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus rupiah), dengan jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan setelah realisasi kredit.
- c) Bahwa dalam perjanjian utang piutang tersebut TERGUGAT I dan II memberikan jaminan/agunan kepada PENGGUGAT berupa :
Sertifikat Hak Milik Nomor 547 atas nama Suyati Kasdi terletak di Desa Kalikalang ,Desa Jengkol,Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas sebagai berikut;
 - Utara :
 - Timur : Sarinah
 - Selatan : Jalan
 - Barat : Wahami
- d) Sesuai dengan kesepakatan bersama bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditentukan maka PENGGUGAT berhak menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan PENGGUGAT, dan yang berhutang (TERGUGAT I dan II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan/mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila TERGUGAT I dan II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya yang berhutang (TERGUGAT I dan II), pihak penggugat dengan

Halaman 2 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

- e) Bahwa Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan sehingga pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menunggak sebesar Rp104.138.069.-(Seratus empat juta seratus tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah;
- f) Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit bermasalah, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang bermasalah tersebut;
- g) Bahwa atas kredit bermasalah Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II sebagaimana laporan kunjungan nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/ surat peringatan kepada Tergugat I dan Tergugat II.
- h) Kerugian saat ini dengan menunggaknya pinjaman Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini Rp104.138.069.-(Seratus empat juta seratus tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah) dan menjadi kredit dalam kategori kredit bermasalah.

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut :

Bukti Surat :

- 1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : PK1905NOV3/6809/05/2019 Tanggal 13 Mei 2019**

Keterangan Singkat Bukti 1 :

Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai
Halaman 3 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah);

- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar tiap satu bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 36 kali angsuran setelah tanggal realisasi kredit;

Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 547 atas nama Suyati Kasdi terletak di Kalikalang, Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo, dengan batas-batas sebagai berikut;

- Utara :
▪ Timur : Sarinah
▪ Selatan : Jalan
▪ Barat : Wahmi

- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II) dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat I dan Tergugat II atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang (Tergugat I dan Tergugat II), pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya.

2. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor PK1905NOV3/6809/05/2019

Keterangan Singkat Bukti 2

Bukti surat Restrukturisasi kredit atas fasilitas pinjaman ybs.

3. Copy dari Asli Kwitansi pembayaran dengan Nomor Rekening 6922-01-013886-10-6 tanggal 13 Mei 2019.

Keterangan Singkat Bukti 3 :

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman Rp 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) dari Penggugat;

4. Copy dari Asli Surat Permohonan Pengajuan Kredit Nasabah (Form 72 Kupedes)

Keterangan Singkat Bukti 4 : Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengajukan permohonan kredit/pinjaman secara formil kepada Penggugat.

Halaman 4 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



5. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II

6. Copy Kartu Keluarga Tergugat I dan Tergugat II

Keterangan Singkat Bukti 5 dan 6 :

Membuktikan perihal identitas Tergugat I dan Tergugat II adalah benar suami istri yang mengajukan kredit/pinjaman, yang menandatangani Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

7. Copy dari Asli Formulir Kunjungan Kepada Penunggak Model 152

Keterangan Singkat Bukti 6 : Membuktikan bahwa benar Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II untuk memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

8. Copy dari Asli Surat Nomor : B.08-KC/VII/AMU/04/2023 tanggal 04 April 2023 Perihal Surat Peringatan I.

9. Copy dari Asli Surat Nomor : B.11-KC/VII/AMU/05/2023 tanggal 09 Mei 2023 Perihal Surat Peringatan II.

10. Copy dari Asli Surat Nomor : B.14-KC-VII/AMU/06/2023 tanggal 06 Juni 2023 Perihal Surat Peringatan III.

Keterangan Singkat Bukti 7 s/d 9 :

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah memberitahu dan memperingatkan kepada Tergugat secara patut dan lazim untuk memenuhi kewajiban membayar angsuran pinjaman sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang.

11. Asli Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II posisi Juli 2023

Keterangan Singkat Bukti 10 : Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi atas kewajiban kredit Tergugat I dan Tergugat II pada Penggugat.

12. Copy dari asli cetakan payoff pinjaman

Keterangan singkat bukti 11 : Membuktikan bahwa jumlah hutang Tergugat I dan Tergugat II sebesar sebesar Rp . . 104.138.069.-(Seratus empat juta seratus tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Copy dari Asli Surat Keterangan Usaha Nomor :474/391/V/2019

Keterangan Singkat Bukti 12 : Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II benar memiliki usaha Perdagangan buah di daerah Desa. Gandurejo Kec. Bulu Kab. Temanggung.

Saksi :

1. **Sdri. Icha Ayu P, Mantri Unit BRI Unit Wanutengah;**

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

2. **Sdr. Sunu Pribadi Ichsan, Mantri Unit BRI Unit Wanutengah;**

Keterangan Singkat

Saksi adalah sebagai petugas yang pernah melakukan penagihan kepada Tergugat I dan Tergugat II dan ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak beritikad baik untuk melakukan pembayaran angsuran kreditnya;

Bukti Lainnya : -tidak ada-

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Temanggung untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut :

1. **Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;**
2. **Menyatakan sah Surat Perjanjian Kredit No. PK1905NOV3/6809/05/2019 tanggal 13 Mei 2019 yang disepakati dan ditandatangani oleh TERGUGAT I dan II serta PENGGUGAT.**
3. **Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah Wanprestasi kepada Penggugat;**
4. **Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga) kepada Penggugat sebesar Rp104.138.069,00 (Seratus empat juta seratus tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan Rupiah)**

Halaman 6 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsidair : Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir Kuasanya Elfira Mayang Damawanti, Dimas Adi Prabowo, Dkk., sedangkan Para Tergugat hadir sendiri / *in person*;

Menimbang, bahwa pada hari sidang tersebut ditetapkan jadwal persidangan atas kesepakatan masing-masing pihak dimana Hakim menegaskan kembali agar pihak untuk mematuhi jadwal persidangan tersebut dengan baik dimana dalam persidangan selanjutnya bagi pihak-pihak yang tidak hadir tidak dipanggil lagi dan dinyatakan tidak menggunakan atau melepaskan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, pada hari sidang pertama, Hakim telah mengupayakan secara maksimal agar Para Pihak melakukan Perdamaian, namun demikian Para Pihak menyatakan tidak dapat mencapai titik temu dalam Perdamaian, sehingga acara persidangan dilanjutkan dengan pembacaan Gugatan, dan atas Gugatan yang dibacakan Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada Gugatannya;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat telah mengajukan Jawaban secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya atau pada intinya yaitu Para Tergugat mengakui dan membenarkan tentang keseluruhan Hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa ajaran beban pembuktian secara umum dalam Hukum Acara Perdata yaitu "*ACTORI IN CUMBIT PROBATIO*", membebankan beban pembuktian untuk pertama kali kepada subjek hukum yang mendalilkan atas suatu tuntutan hak yaitu Penggugat, oleh karena itu, untuk membuktikan dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tulisan yang telah dibubuhi materai cukup, sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK 1905NOV3/6809/05/2019 tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Tanda Terima Hutang tertanggal 13 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Form Permohonan Pinjaman tertanggal 10 Mei 2019, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Sarwono dan Suparni, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi dari Fotokopi Kartu Keluarga atas Nama Kepala Keluarga Sarwono tertanggal 21 Juni 2016, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 547 Desa Jengkol, Kecamatan Garung, Kabupaten Wonosobo atas nama Suyati Kasdi, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tertanggal 13 Mei 2019 dan Fotokopi Surat Penerimaan Penyerahan Agunan, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Keterangan Usaha Nomor 474/391/V/2019 tertanggal 13 Mei 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Gandurejo, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Laporan Kunjungan Bisnis LKN/LKCN dari Kantor BRI Unit Parakan tertanggal 20 Juli 2020, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Surat Peringatan I tertanggal 04 April 2023, selanjutnya diberi tanda P-10;
11. Fotokopi Surat Peringatan II tertanggal 09 Mei 2023, selanjutnya diberi tanda P-11;
12. Fotokopi Surat Peringatan III tertanggal 06 Juni 2023, selanjutnya diberi tanda P-12;
13. Fotokopi Print Out Rekening Koran atas nama Sarwono, selanjutnya diberi tanda P-13;
14. Fotokopi Pay Off Rekening atas nama Sarwono, selanjutnya diberi tanda P-14;

Menimbang, bahwa keseluruhan bukti surat tersebut setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah diberi materai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat dipersidangan tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dipersidangan Para Tergugat tidak

Halaman 8 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



mengajukan bukti surat maupun saksi, dimana dipersidangan Para Tergugat mengakui keseluruhan hutangnya kepada Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pihak baik Penggugat dan Para Tergugat memandang cukup dan tidak akan mengajukan apapun lagi di persidangan, kecuali mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mencermati Gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa Para Tergugat mempunyai utang kepada Penggugat dan utang tersebut belum dibayar lunas oleh Para Tergugat dan dalil-dalil Gugatan tersebut dibenarkan dan diakui oleh Para Tergugat dalam Jawaban secara lisan Para Tergugat yang pada pokoknya Para Tergugat mengakui mempunyai utang kepada Penggugat, namun Para Tergugat belum sanggup membayar, sehingga berlaku ketentuan dalam Pasal 18 ayat (1) PERMA RI Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, yang berbunyi ***"dalil gugatan yang diakui secara bulat oleh pihak tergugat, tidak perlu pembuktian tambahan"***;

Menimbang, bahwa nyata-nyata Para Tergugat telah mengakui dalil-dalil Gugatan dan nyata-nyata pula Para Tergugat tidak membantah Gugatan Penggugat, maka menurut Hakim, dalil-dalil Gugatan Penggugat telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan satu persatu mengenai tuntutan / Petitum yang diajukan oleh Penggugat, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk dapat mengabulkan Petitum ke-1 (kesatu) Gugatan Penggugat tersebut, maka menurut hemat Hakim akan menyatakan mengabulkan atau menolak yaitu dengan dasar mempertimbangkan seluruh petitum-petitum gugatan Penggugat tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Para Tergugat belum membayar utang kepada Penggugat, maka terbukti Para Tergugat telah Wanprestasi, sehingga Petitum ke-2 (kedua) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dimana amarnya yang tepat akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum membayar utang maka terbukti Tergugat telah Wanprestasi, sehingga Petitum ke-3 (ketiga) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dimana amarnya yang tepat akan dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum membayar utang maka terbukti Tergugat telah Wanprestasi, sehingga Petitum ke-4 (keempat) beralasan menurut hukum untuk dikabulkan, dimana amarnya yang tepat akan dituangkan dalam amar putusan yaitu Menghukum Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat yaitu dengan rincian hutang pokok yaitu sejumlah Rp83.160.610,00 (delapan puluh tiga juta seratus enam puluh ribu enam ratus sepuluh Rupiah) dan total hutang bunga sejumlah Rp20.977.459,00 (dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh sembilan Rupiah), sehingga total hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat yaitu sejumlah Rp104.138.069,00 (seratus empat juta seratus tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan Rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut adalah adil dan patut untuk menyatakan gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat adalah pihak yang kalah, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlah dituangkan dalam amar putusan;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA RI) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta aturan-aturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 10 dari 12 Halaman Putusan Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan sah Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH : PK 1905NOV3/6809/05/2019 tertanggal 13 Mei 2019 yang disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Para Tergugat;
- Menyatakan Para Tergugat telah Wanprestasi kepada Penggugat;
- Menghukum Para Tergugat untuk melakukan pembayaran secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sejumlah Rp104.138.069,00 (seratus empat juta seratus tiga puluh delapan ribu enam puluh sembilan Rupiah);
- Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 oleh Marjuanda Sinambela, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Temanggung selaku Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Temanggung Nomor 19/Pdt.G.S/2024/PN Tmg tanggal 23 April 2024, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Jum'at tanggal 07 Juni 2024 oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Agus Dwi Wirawan, S.H. dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Para Tergugat dalam sistem informasi pengadilan dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari dan tanggal itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Agus Dwi Wirawan, S.H.

Marjuanda Sinambela, S.H., M.H.

Rincian biaya :

Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
Biaya Proses.....	Rp.	75.000,-
Biaya Panggilan Sidang.....	Rp.	40.000,-
PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,-
Biaya Sumpah.....	Rp.,-
Materai.....	Rp.	10.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,- +

Rp. 195.000,-
(seratus sembilan puluh
lima ribu Rupiah)

